



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 426.22/Kep.397-Dispora/2013

TENTANG

PENETAPAN GELORA BANDUNG LAUTAN API SEBAGAI NAMA DARI STADION
UTAMA SEPAKBOLA (SUS) DI KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penamaan Stadion Utama Sepakbola (SUS) di Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013, dan dalam rangka memudahkan pengenalan dan/atau tercapai kepentingan komunikasi bagi keperluan masyarakat dan pemerintah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Gelora Bandung Lautan Api sebagai Nama dari Stadion Utama Sepakbola (SUS) di Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1/P.D./1974 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman dan Tempat Rekreasi;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penamaan Stadion Utama Sepakbola (SUS) di Kecamatan Gedebage Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Gelora Bandung Lautan Api sebagai Nama dari Stadion Utama Sepakbola (SUS) di Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Camat, Lurah, beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk mensosialisasikan nama Gelanggang Olah Raga Bandung Lautan Api kepada seluruh unsur aparatur dan masyarakat di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KETIGA ...

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.